

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah memiliki peranan yang semakin penting dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam segala bidang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Bupati/walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;
 - c. bahwa pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, karenanya perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Air Tanah di Kabupaten Pati.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
12. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

13. Eksplorasi air tanah adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran, dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimal, kualitas air tanah dan lain-lain melalui kegiatan survey geofisika, pemboran, penambangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
14. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
15. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
16. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
17. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
18. Hak guna Usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
19. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
20. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
21. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
23. Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang berfungsi sebagai penampung air hujan, dapat berupa sumur, parit, atau alur taman resapan.

24. Sumur gali adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian tanah tanpa menggunakan alat bor.
25. Sumur pasak/pantek adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor tangan (tenaga manusia) dengan diameter kurang dari 4 (empat) inci dan kedalaman maksimal 40 meter.
26. Sumur bor adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor mesin (tenaga mekanis) dengan diameter lebih besar dari 4 (empat) inci.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan atas asas-asas :

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;

- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud dari Pengelolaan Air Tanah :

- a. tercapainya keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan air tanah;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap melindungi dan membina air tanah;
- c. terjaminnya pemenuhan air bagi generasi kini dan masa depan;
- d. terjaganya kelestarian dan fungsi air tanah; dan
- e. terkendalinya pemanfaatan air tanah secara arif dan bijaksana.

Pasal 4

Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan Air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. cekungan air tanah Kudus yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Pati dan Demak; dan
 - b. cekungan air tanah Pati-Rembang yang meliputi Kabupaten Pati dan Rembang.

BAB IV
PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.

- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 8

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.

Pasal 9

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.

- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 10

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan, pertanian rakyat dan industri rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;

- c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

BAB VI

PENGEMBANGAN AIR TANAH

Pasal 13

- (1) Pengembangan air tanah dilaksanakan pada Wilayah Non Cekungan air tanah dan ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan daya rusak air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGENDALIAN DAYA RUSAK

Pasal 14

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Bupati menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

BAB VIII

EKSPLORASI

Pasal 15

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi;
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan;dan
 - d. penyusunan Dokumen Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 16

- (1) Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin pemakaian air tanah; dan
 - b. izin pengusahaan air tanah.
- (3) Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah diberikan untuk per titik lokasi sumur bor atau sumur gali.

Pasal 17

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
- (2) Paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima rekomendasi teknis dari Gubernur, Bupati dapat mengeluarkan atau menolak permohonan izin disertai dengan alasannya, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan penetapan izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Izin pemakaian air tanah dapat diberikan kepada :
 - a. orang pribadi/perseorangan;
 - b. instansi/lembaga pemerintah;
 - c. badan usaha; atau
 - d. badan sosial.
- (2) Izin pengusahaan air tanah dapat diberikan kepada :
 - a. orang pribadi/perseorangan; atau
 - b. badan usaha.

Bagian Kedua

Pengeboran atau Penggalian Air Tanah

Pasal 19

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh :
 - a. badan usaha yang telah memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran dan mempunyai juru bor yang telah bersertifikat; *dan*
 - b. instansi/lembaga pemerintah yang telah memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran dan mempunyai juru bor yang telah bersertifikat dari lembaga yang terakreditasi.
- (3) Sertifikasi pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 20

Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur yang berisi persetujuan.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin

Pasal 22

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan air tanah, berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin; dan
 - b. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-lasannya.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.

- (5) Dengan berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
- a. sumur dinyatakan ditutup dengan disegel;
 - b. resiko akibat penutupan sumur menjadi tanggung jawab pemegang izin;
 - c. tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 23

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 24

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib :

- a. mentaati kewajiban-kewajiban yang ada pada setiap surat izin dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membayar pajak air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan bagi badan sosial yang mengelola penyediaan air minum berbasis masyarakat dan/atau penyediaan air dalam rangka penanggulangan bencana;

- c. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah sesuai kenyataan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah meliputi:
- 1) rencana pelaksanaan pengeboran;
 - 2) pemasangan pipa;
 - 3) pemasangan saringan;
 - 4) uji pemompaan;
 - 5) pemasangan pompa; dan
 - 6) pemasangan meteran air paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan.
- d. menyampaikan laporan debit pemakaian atau penggunaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah;
- e. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian air tanah atau penggunaan air tanah dan menempatkan meteran air pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh petugas dari SKPD;
- f. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati, yang jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan dan akuifer yang disadap;
- g. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan melalui gerakan menanam air;
- h. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah;
- i. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- j. melaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang membahayakan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 26

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meteran air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meteran air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penggalian atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau sumur gali; dan
- h. melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin.

Bagian Keenam

Bentuk/Format Izin

Pasal 27

- (1) Izin diberikan dalam bentuk surat izin dan dilengkapi dengan tanda izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, dan surat izin dan tanda izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
- a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 29

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 30

- (1) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB XI

PENGELOLAAN DATA

Pasal 31

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada orang pribadi atau badan usaha wajib disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Menteri.

BAB XII

EVALUASI, PENGENDALIAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian sampai dengan pemakaian atau pengusahaan air tanah.

Pasal 33

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.

- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - b. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - c. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 34

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Bupati melalui SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Pasal 35

- (1) Pemegang izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus berperan aktif untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah berdasarkan jaringan sumur pantau yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ikut serta dalam penyediaan sumur pantau pada setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih;
 - b. ikut serta dalam penyediaan sumur pantau pada setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan

- c. ikut melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 36

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari satu sumur produksi wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 37

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah yang tidak termasuk Cekungan air tanah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang tidak melakukan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang melakukan pengeboran atau penggalian air tanah bukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang tidak memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (5) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi pencabutan izin dan penutupan sumur.

Pasal 41

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang diberikan apabila :
- a. izin yang telah diterbitkan ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar;
 - b. pelaksanaan kegiatan menyimpang dari rencana yang diajukan;
 - c. pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti standar pelaksanaan teknis; dan/atau
 - d. penggunaan izin tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pencabutan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib disertai alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang air tanah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang air tanah;
- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak Pidana di bidang air tanah;
- e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana di bidang air tanah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan Penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah menurut hukum yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan penggunaan air tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Setiap pemakai air tanah atau pengusaha air tanah yang belum memiliki izin wajib mengajukan izin paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI PATI

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 24 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

TTD.

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH:
(86/2014).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan laju pembangunan yang terus meningkat, kebutuhan terhadap air khususnya air tanah pun semakin tinggi. Untuk itu pengelolaan air tanah harus dilakukan dengan baik agar pemakaiannya bisa dikontrol sehingga kemanfaatan air tanah yang adil, seimbang dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Demikian pula, kerusakan lingkungan karena pengambilan air tanah, serta kerusakan lingkungan karena kegiatan lain yang dapat berpengaruh pada keberadaan air tanah dapat ditekan seminimal mungkin.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupannya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran, dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian izin pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Untuk pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas dan Pemerintah Provinsi dan sesuai fungsinya maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

Pengaturan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, dll.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per hektar. Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan air tanah untuk industri, antara lain sebagai bahan baku utama seperti pabrik es, atau pendukung seperti industri makanan dan minuman dll.

Huruf e

Penyediaan air tanah untuk pertambangan, antara lain pencucian pasir kuarsa, pengelolaan batuan, bahan baku pendukung produksi seperti pabrik semen dll.

Huruf f

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "akuifer dalam" adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alokasi penggunaan air tanah" merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Ayat (2)

Jenis dan sifat fisik batuan, antara lain, batu gamping berongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “badan sosial”, antara lain, yayasan, rumah ibadah, dan sekolah.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud “bahan baku produksi” adalah air tanah yang digunakan antara lain sebagai Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), bahan baku pembuatan es, air bersih dll.

Huruf b.

Yang dimaksud “pemanfaatan potensi” adalah air tanah yang digunakan antara lain sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll.

Huruf c.

Yang dimaksud “media usaha” adalah air tanah yang digunakan antara lain sebagai pencucian bahan galian, pencucian mobil/motor dll.

Huruf d.

Yang dimaksud “bahan pembantu” atau “proses produksi” antara lain air untuk pendingin mesin, pencelupan tekstil, sanitasi, pertambangan dan pariwisata dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”lokasi tertentu” merupakan lokasi sesuai dengan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Yang dimaksud dengan “eksplorasi air tanah” bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup, antara lain, sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer,

konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampang sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.

Laporan hasil kegiatan pelaksanaan eksplorasi air tanah harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati meliputi analisis dan gambar litologi/batuan yang akuifer yang direkomendasikan untuk dilakukan pemboran/penggalian.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud “Izin Pemakaian Air Tanah” adalah jenis izin yang diperuntukkan terhadap pemakaian air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yaitu untuk keperluan air minum dan rumah tangga serta untuk keperluan sosial (termasuk hak guna pakai air) serta untuk pertanian rakyat, yang penggunaannya melebihi batas-batas yang telah ditentukan.

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah.

Huruf b

Yang dimaksud “Izin Pengusahaan Air Tanah” adalah jenis izin yang diperuntukkan terhadap penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha yang bersifat komersial (hak guna usaha air), baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu atau proses produksi

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, antara lain, berisi : lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud “melanggar ketentuan” adalah tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam izin.

Huruf b

Yang dimaksud “menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah” adalah menyebabkan kerusakan lapisan batuan yang mengandung air tanah atau menyebabkan menurunnya kuantitas air tanah yang ditunjukkan dengan penurunan muka air tanah yang ekstrim serta menyebabkan menurunnya kualitas air tanah yang ditunjukkan dari hasil analisis kimia, fisika dan biologi air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan sosial yang mengelola penyediaan air minum berbasis masyarakat” adalah program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. memiliki akurasi pencatatan diatas 95% (sembilan puluh lima persen)
- b. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka; dan
- c. memiliki daya tahan terhadap tekanan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “gerakan menanam air” adalah salah satu kegiatan untuk memaksimalkan resapan air kedalam akuifer melalui cara vegetatif khususnya didaerah tangkapan air.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hal-hal yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”paling sedikit 10% (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Informasi air tanah mencakup informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Laporan hasil kegiatan pelaksanaan pemboran yang harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati meliputi gambar penampang litologi dan penampangan sumur, gambar konstruksi sumur beserta bangunan di atasnya, hasil uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap, dan hasil analisis fisika dan kimia air tanahnya.

Ayat (2)

Huruf a

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas air tanah.

Huruf b

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berperan aktif”, antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.